

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PENGOLAHAN DENGAN SISTEM *REDUCE REUSE RECYCLE* BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN SOLOK

YAHYA KRISNAWANSYAH

Ilmu Pemerintahan, STISIP Imam Bonjol
yahyaceryl@gmail.com

Abstract: *This research aims at the waste management program through community-based 3R system in various regions. Solok regency is one of the area that has the problems in the management of garbage, this problem became the issue because of the processing facilities of garbage based on 3R system is not maximized absolutely by the government of Solok regency. This research uses the theory that said by Van Meter Van Horn which consists of six variables: Standard and Policy Purposes, Resources, Inter-Organization Communication, Implementing Attitudes, Implementing institution Characteristics, Environmentally Social, Economics and Politics. The result of this research shows that The implementation of Garbage Management Policy of TPS 3R based on the community in Solok Regency which has not working well and having many obstacles was seen from 6 variables. The first is the standards and policy goals are not completely well. The Second is the financial support and human resources are insufficient. The Third is the Communication between implementing agencies is not well established. The fourth is the characteristics of the implementing agency has not been established well. The fifth is the attitude of executors who are still not professional. The last is social environmentally, economics and politics that has not manage well.*

Keyword: *Implementation of the Reduce Reuse Recycle-based Community Waste Management Policy.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk program pengelolaan sampah melalui sistem 3R berbasis masyarakat di berbagai daerah. Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan dalam pengelolaan sampah, permasalahan ini menjadi permasalahan karena fasilitas pengolahan sampah berbasis sistem 3R belum maksimal secara mutlak oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Sikap Pelaksana, Karakteristik Lembaga Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah TPS 3R berbasis masyarakat di Kabupaten Solok belum berjalan dengan baik dan banyak kendala dilihat dari 6 variabel. Yang pertama adalah standar dan tujuan kebijakan yang belum sepenuhnya baik. Kedua adalah dukungan finansial dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi. Ketiga, Komunikasi antar instansi pelaksana belum terjalin dengan baik. Keempat adalah karakteristik lembaga pelaksana belum terbentuk dengan baik. Kelima, sikap pelaksana yang masih belum profesional. Terakhir adalah sosial lingkungan, ekonomi dan politik yang belum terkelola dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Masyarakat Berbasis Reduce Reuse Recycle.

A. Pendahuluan

Degradasi lingkungan telah cukup lama menjadi perhatian sebuah bangsa, termasuk Indonesia. Karena persoalan ini dapat menimbulkan akumulasi kerusakan secara cepat, maka Menteri Negara Lingkungan Hidup perlu menerapkan beberapa kebijakan yang segera, disamping melakukan beberapa tindakan yang bersifat bertahap (Wibawa, 2005: 119). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kemudian pasal 1 Ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sampah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup di Indonesia terutama dalam pembuangan dan pengelolaan sampah. Sampah menjadi suatu problem yang sangat pelik dalam suatu daerah perkotaan maupun pedesaan ketika sampah tidak teroganisir dengan baik. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Mochtar, 1987:55). Pengelolaan persampahan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP). Pada pasal 2 menyatakan KSNP-SPP digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Kebijakan tersebut menginstruksikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola persampahan melalui pencapaian pelaksanaan program menjadi ramah lingkungan.

Penyelenggaraan tempat pengolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan dengan melibatkan peran aktif dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Teori ini mengklasifikasikan strategi pengelolaan sampah kepada tujuan keuntungan maksimum dari produk-produk praktis dan menghasilkan jumlah minimum sampah. Untuk mewujudkan konsep 3R salah satu cara penerapannya adalah melalui penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat, yang di arahkan kepada konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (daur ulang). Kabupaten Solok merupakan kabupaten yang memiliki permasalahan sampah yang sangat rumit, permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok yang menjadi isu diantaranya yakni tidak dimaksimalkannya sarana pengolahan sampah itu sendiri. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Bapak Abdul Manan, volume sampah di Kabupaten Solok mencapai 272 ton setiap harinya, dan yang bisa ditanggulangi setiap harinya hanya sebanyak 25 ton saja, sisanya sebanyak 247 ton tidak teratasi.

Masalah utama adalah kurangnya armada pengangkut dan tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dimiliki Kabupaten Solok. Sampai saat ini Kabupaten Solok hanya memiliki 7 unit mobil pengangkut sampah yang melayani 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Kubung, Gunung Talang, X Koto Singkarak, Bukit Sundi, Danau Kembar, Lembah Gumanti dan Lembang Jaya. Ketujuh mobil ini setiap harinya mengambil sampah di 45 titik dan dalam satu hari hanya sanggup mengangkut sebanyak dua kali, hal ini disebabkan jarak ke TPA terlalu jauh yang berada di Kota Solok.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Solok saat ini adalah TPA regional Kota Solok yang merupakan milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap melakukan pembuangan sampah ke TPA pemerintah Kabupaten Solok dikenakan biaya Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per ton. Untuk mengatasi masalah ini pemerintahan Kabupaten Solok mencoba memanfaatkan program nagari mandiri sampah, dimana sampah akan dikelola oleh masyarakat melalui program Pengolahan Sampah 3R. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah TPS 3R Berbasis Masyarakat di Kabupaten Solok Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat di Kabupaten Solok Apa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah TPS 3R Berbasis Masyarakat di Kabupaten Solok.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui gambaran bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pengolahan dengan sistem *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat di Kabupaten Solok. Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan di Nagari tempat beradanya infrastruktur TPS 3R yaitu Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi, di Taratak Pauah Sei Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, di Batu Tupang Kecamatan Kubung dan di Panningahan Kecamatan Junjung Sirih. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Studi Dokumentasi dan Observasi sementara itu Sumber data adalah data primer data yang langsung diambil dari sumbernya yaitu berupa observasi dan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat setempat, perangkat nagari, perangkat kecamatan dan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari data-data yang ada sebelumnya berupa catatan-catatan, internet, dan dokumen yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pengolahan dengan sistem *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat di Kabupaten Solok.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapaitujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik. Pada subbab pembahasan ini temuan khusus diatas akan dideskripsikan, dianalisis, dan diinterpretasikan yang didasarkan pada teori yang peneliti gunakan yaitu teori Van Meter dan Van Horn.

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Pengolahan Dengan Sistem *Reduce Reuse Recycle* Berbasis Masyarakat di Kabupaten Solok

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan VanHorn Model dimana model ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pengolahan dengan sistem *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat di Kabupaten Solok ditinjau dari enam indikator yang dikemukakan oleh Van Meter dan VanHorn :

- a) Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Dasar kebijakan pengelolaan sampah melalui pengolahan dengan sistem *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat di Kabupaten Solok mengacu kepada Undang-undang No 18 Tahun 2008 dan diteruskan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 tahun 2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) dan Permen PU No.3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 tahun 2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) pada pasal 4 ayat (1) yaitu dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri ini; Dengan demikian sasaran yang ingin di capai oleh pemerintah adalah terpenuhinya target pengelolaan sampah yang baik secara nasional dan secara lokal di wilayah kabupaten kota yang ada di Indonesia dengan melibatkan peran aktif masyarakat di masing masing wilayah dan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam mencapai target tersebut, salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini pemerintahan daerah Kabupaten Solok adalah membuat Perda Kabupaten Solok tentang pengelolaan sampah, yang dapat menjadi dasar untuk petunjuk pelaksanaan pengolahan sampah *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat, namun pemerintahan daerah Kabupaten Solok belum melakukan

amanat undang undang tersebut. Langkah yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok dalam menentukan standar dan sasaran kebijakan adalah: 1) Menyelesaikan Ranperda tentang pengelolaan sampah menjadi Perda dalam waktu dekat; 2) Mensosialisasikan teknis pelaksanaan TPS 3R sesuai petunjuk teknis Kementerian PU tahun 20017; 3) Menyiapkan sumber daya yang memadai baik berupa sumberdaya finansial ataupun sumber daya manusianya; dan 4) Meningkatkan peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat dengan cara melakukan edukasi agar muncul ransangan dalam masyarakat untuk peduli pada program pemerintah dalam hal ini pengelolaan sampah 3R

- b) Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan financial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik financial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien. Terdapat banyak kekurangan dari segi sumber daya baik finansial maupun sumber daya manusia, hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintahan daerah Kabupaten Solok karena tidak akan terwujud sebuah implementasi kebijakan apabila tidak di support oleh sumber daya tersebut. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan persampahan Menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur utama yang dapat menggerakkan roda manajemen persampahan secara menyeluruh. Peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting untuk terselenggaranya suatu sistem pengelolaan persampahan yang berkelanjutan. Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik ditingkat pusat, provinsi, dan kota / kabupaten.
- c) Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan. Dalam Permen PU No 21 Tahun 2006 menjelaskan bahwa meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and cooperate governance*, yang berupa: 1) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan persampahan; 2) Penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya; 3) Pelibatan semua stakeholder dalam pengelolaan persampahan; 4) Pengelolaan persampahan secara efektif, efisien, dan profesional; dan 5) Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan pengelola persampahan. Mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program belum maksimal, hal ini menjadi masalah yang serius, karena untuk mencapai target nasional pengelolaan sampah di Kabupaten Solok haruslah dimulai dengan memperbaiki masalah masalah yang muncul karena sistem. Langkah yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok dalam mengatasi masalah Komunikasi antar badan pelaksana adalah: a) Menyusun mekanisme prosedur yang jelas tentang pengelolaan sampah dengan sistem pengolahan *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat; dan b) Menjalin komunikasi yang

intensif dengan Nagari dan badan yang terkait dengan pengelolaan sampah *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat.

- d) Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi internal birokrasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok merupakan organisasi perangkat daerah yang mengurus permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Solok yaitu mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan. Tidak begitu baiknya hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi Kabupaten Solok terkait pengelolaan sampah 3R, mengakibatkan tidak tercapainya target pengelolaan, kemudian koordinasi dengan Nagari Nagari yang terdapat infrastruktur 3R pun tidak berjalan baik, hal ini disebabkan karena minimnya implementator yang memahami teknis pelaksanaan pengelolaan sampah 3R. Langkah yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok dalam mengatasi masalah Karakteristik badan pelaksana adalah: 1) Menguatkan kedudukan organisasi dengan lebih meningkatkan integritas di tubuh internal organisasi; dan 2) Menjalani skema komunikasi yang terukur dan berkelanjutan kepada setiap badan atau pun pihak yang terkait dengan pengelolaan sampah dengan sistem pengolahan *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat.
- e) Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini. Sikap pelaksana dalam hal implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui sistem pengolahan 3R sudah mengarah baik, hanya saja implementator kurang memenuhi secara kuantitas, Kabupaten Solok harus menambah jumlah implementator yang handal dan profesional dalam hal ini, agar dapat mencapai sasaran yang telah di amanatkan oleh undang undang. Sikap dari implementator dipengaruhi oleh sumberdaya yang ada, semua terkait satu sama lain, karena sumber daya minim baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya finansialnya membuat sikap implementator menjadi tidak antusias dan responsif, pemerintah Kabupaten Solok mestinya menyikapi hal ini dalam hal ini adalah para pembuat kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
- f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Lingkungan sosial merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dari implementasi, masyarakat Kabupaten Solok masih rendah dalam hal ini karena masyarakat rata rata meniai dari sisi finansialnya, hal ini wajar mengingat selain faktor lingkungan sosial juga ada faktor ekonominya di sana. Partisipasi masyarakat bisa saja tumbuh selama system dan aturan jelas disamping masalah partisipatif yang terkait system juga terdapat poin politik disana karena pengaruh yang di munculkan dari program ini sangat besar, hal ini bisa juga berkaitan dengan kepentingan segelintir orang yang mengharapkan keuntungan dari pelaksanaan program ini. Pemerintah Kabupaten Solok harus membuat strategi dalam menumbuhkan minat dan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah melalui pengolahan dengan sistem *reduce reuse recycle* ini.

2. Faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah TPS 3R berbasis masyarakat di Kabupaten Solok

Faktor pendukung. Dari visi Kabupaten Solok yaitu bertekad menjadi kabupaten terbaik dari yang baik dan dengan misi mewujudkan sarana dan prasarana yang baik maka terbentuklah kesepahaman secara menyeluruh di pemerintahan daerah Kabupaten Solok baik secara eksekutif maupun legislatif untuk mewujudkannya. Kemudian adanya amanat undang-

undang tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) yang tegas dan realistis dan dapat digunakan sebagai acuan bagi Pusat dan Daerah dalam meningkatkan sistem pengelolaan persampahan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Serta di dukung oleh pengadaan fasilitas tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Faktor penghambat: 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai implementor dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pengolahan dengan sistem *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat di Kabupaten Solok. Jumlah tenaga yang handal dan profesional dalam hal ini masih sangat terbatas sehingga target pengelolaan sampah melalui sistem *reduce reuse recycle* menjadi sulit tercapai; 2) Kurangnya anggaran yang menunjang kegiatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pengolahan dengan sistem *reduce reuse recycle* berbasis masyarakat di Kabupaten Solok dari alokasi anggaran Kabupaten Solok masih sangat kecil mengalokasikan dananya untuk pengelolaan sampah hal ini harus menjadi perhatian khusus karena tercapainya target implementasi tidak bisa dilepas dari kesiapan anggaran; 3) Belum dibuatnya peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan sampah, hal ini dapat menjadi masalah serius dalam pengelolaan persampahan karena amanat undang-undang sangat jelas menyatakan dalam Pasal 2, maketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan peraturan daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 tahun 2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 4) Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga banyak dari masyarakat tempat dimana lokasi TPS 3R berada tidak tahu apa fungsi dan kegunaanya; dan 5) Lemahnya partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam kesuksesan pengelolaan sampah melalui pengolahan dengan sistem *reduce reuse recycle*, karena masyarakat adalah pelaku dan juga yang menerima resiko dari dampak sampah tersebut, hal ini bisa di atasi dengan seringnya melakukan pertemuan dan edukasi pada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM yang terkait dengan pengelolaan persampahan.

D. Penutup

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Sikap Pelaksana, Karakteristik Lembaga Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah TPS 3R berbasis masyarakat di Kabupaten Solok belum berjalan dengan baik dan banyak kendala dilihat dari 6 variabel. Yang pertama adalah standar dan tujuan kebijakan yang belum sepenuhnya baik. Kedua adalah dukungan finansial dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi. Ketiga, Komunikasi antar instansi pelaksana belum terjalin dengan baik. Keempat adalah karakteristik lembaga pelaksana belum terbentuk dengan baik. Kelima, sikap pelaksana yang masih belum profesional. Terakhir adalah sosial lingkungan, ekonomi dan politik yang belum terkelola dengan baik.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi dan Cipi Safruddin, Abdul Jabar. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan (Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faizah. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)*. Semarang.
- Haedar, Akib. 2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Kebijakan Publik Volume 1 Nomor 1*

- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan kuantitatif) Edisi Kedua*. Yogyakarta: Erlangga.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, Mathew B., and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. USA: Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rukminto, Isbandi Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Samodra, Wibawa. 2005. *Reformasi Administrasi (Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sanapiah, F., 1995. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi, cetakan ketiga*. Jakarta: Rajawali Press,
- Subarsono, A. G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudrajat, 2006, *Mengelola Sampah Kota*, Jakarta: Penabar Suwadaya.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tachjan, H. 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII
- Theresia Aprilia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat : Acuan bagi Praktisi, Akademis dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. 2012. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Wahab, Solichin. A. 2010. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudi, Kumorotomo. 2001. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarsih, Atik Septi dan Ratminto. 2008. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fitriyanti, Nurul. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri.. Makalah Kolokium. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. Dalam <http://skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/kolokium/article/downloadSuppFile/667/253>
- Alfitri. 2005. *Model Perhutanan Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Program Konservasi Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)*. Indonesian Journal For Sustainable Future Vol. 1 No. 2. http://eprints.unsri.ac.id/735/3/Pages_from_jurnal_susfut_%25202-2.pdf
- Rizal, Mohammad. 2011. *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Study Kasus Pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)*. Jurnal Sipil Mesin Arsitektur Elektro Vol. 09 No. 2. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTTEK/article/viewFile/614/532>
- Puspitawati, Yuni dan Mardwi Rahdriawan. 2012. *Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol. 8 No.4. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/6490>
- Yogiesti, Viradin dkk. 2010. *Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri*. Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol.2 No. 2. <http://tatakota.ub.ac.id/index.php/tatakota/article/viewFile/113/110>

- Edison, Ricvan Dana Nindrea 2014. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penerapan 3 R (Reduce, Reuse, Dan Recycle) pada Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Solok*. Jurnal Medika Santika. Vol. 7 No. 2. <http://syedzasaintika.ac.id/jurnal>
- Radityaningrum, Arlini Dyah dkk. 2017. *Potensi Reduce, Reuse, Recycle (3R) Sampah Pada Bank Sampah Bank Junk For Surabaya Clean (BJSC)*. Jurnal Teknik Lingkungan Vol.3 No. 1
ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/jukung/article/download/3194/2738
- Permen PU Nomor: 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP).
- Undang-Undang Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Kementerian Lingkungan Hidup, 2008 RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Permen PU No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga